



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)
Alamat : Jl. Kol. Samsul Bahrun Padang Kempas Telp./Fax. (0739) 61303
BINTUHAN

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAUR

Nomor : 503/VII.002/LPK/KPTSP/KK/II/2012

TENTANG

Izin Lembaga Pendidikan Kursus (LPK)
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Kabupaten Kaur

- Membaca** : 1. Surat Permohonan LPK : **Tri Putra Abadi** Nomor : 01/LPK.TPA/PL/2012
2. Rekomendasi : **DISPENBUD** Nomor : 420 /359/ Dispenbud/ 2012
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir(a) di atas dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- Memperhatikan** : Surat edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003.
Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Kepada : **BETI LISA**
Alamat : Desa Padang Leban Kec. Tanjung Kemuning
Kabupaten Kaur.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK):
Nama : "LPK TRI PUTRA ABADI"
Alamat : Desa Padang Leban
Kecamatan : Tanjung Kemuning
Kabupaten : Kaur

- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Keterampilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

- Ketiga** : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : **BINTUHAN**
PADA TANGGAL : **28 FEBRUARI 2012**

an. BUPATI KAUR
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur

ANUAR SANUSI, S. Pd
Pembina, NIP. 19640603 1986041 002